**Kajian Hukum Pidana Penelantaran Anak Pasca Perceraian: Tinjauan Dampak Yang Timbul Akibat Ketidakpedulian Ayah Terhadap Tanggung Jawabnya Kepada Anak**

1. **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas undang-undang perkawinan yang menetapkan usia minimal bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Trend kasus perceraian di Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan. Perceraian berdampak pada anak secara moral dan materiil serta mempengaruhi perkembangan mereka. Undang-Undang Perlindungan Anak menganggap anak sebagai tunas muda yang memiliki peran strategis. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada hukum pidana penelantaran anak pasca perceraian dan dampak dari ketidakpedulian ayah terhadap tanggung jawabnya kepada anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan analisis dokumen. Dalam kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang menetapkan usia minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah, serta ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, memberikan landasan hukum yang penting dalam melindungi anak pasca perceraian. Dampak dari ketidakpedulian ayah terhadap tanggung jawabnya terhadap anak mencakup aspek psikologis, perubahan sikap dan perilaku, serta perkembangan sosial dan emosional anak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan penerapan dan penegakan hukum yang efektif guna melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka setelah perceraian.

**Keyword** : Tanggung Jawab Ayah, Perceraian, Sanksi Pidana

*Law Number 16 of 2019 is an amendment to the marriage law that stipulates a minimum age for men and women to marry. The trend in divorce cases in Indonesia has also experienced a significant increase. Divorce has an impact on children both morally and materially and affects their development. The Child Protection Act considers children as young shooters who have a strategic role. Therefore, this research focuses on post-divorce child abandonment criminal law and the impact of the father's indifference to his responsibility to the child.*

*This study used a qualitative approach by collecting data through interviews and document analysis. In conclusion, this study shows that changes to Law Number 16 of 2019 concerning marriage, which stipulates a minimum age for men and women to marry, and provisions in the Child Protection Act provide an important legal basis for protecting children after divorce. The impact of the father's indifference to his responsibility towards the child includes psychological aspects, changes in attitudes and behavior, and the child's social and emotional development. Therefore, it is important to ensure the effective application and enforcement of laws to protect children's rights and ensure their well-being after divorce.*

***Keywords****: Father's Responsibilities, Divorce, Criminal Sanctions*

1. **Pendahuluan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-Undang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satu kandungan dalam undang-undang ini yaitu usia minimal seorang laki-laki dan juga perempuan yang dapat melakukan pernikahan secara sah dan diakui oleh negara. Usia minimal bagi pria dan wanita yang ingin menikah yang tadinya untuk pria 19 tahun dan wanita 16 berubah menjadi sama dalam kata lain minimal usia seorang pria dan wanita yang ingin menikah berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 adalah 19 tahun (BPK RI, 2022)

Sedang perceraian yaitu putusnya suatu ikatan perkawinan antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri ( Rizki, 2020) . Dalam pengertian lain perceraian bisa didefinisikan sebagai berakhirnya sebuah ikatan suami dengan istri yang ditetapkan oleh hukum atau agama (talak) sebab hilangnya keterkaitan antara keduanya, rasa kepercayaan, serta hilangnya kecocokan pada keduanya yang berujung tidak ada harmonisasi dalam kehidupan rumah tangga (Ramadhani & Krisnani, 2019).

Tren kasus kejadian perceraian di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) didapatkan hasil yaitu pada tahun 2022 ada sejumlah 516.344 kasus perceraian di Indonesia. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan adanya kenaikan persentase sebanyak 15,3% dari tahun sebelumnya sebab jumlah kasus perceraian pada tahun sebelumnya berjumlah 447.743 kasus (Rizaty, 2023)

Faktor penyebab perceraian terdapat beberapa macam. Berdasarkan laporan BPS, penyebab terbesar yang berakibat perceraian di Indonesia adalah karena perselisihan dan pertengkaran, dengan kasus sejumlah 284.169 kasus. Selain itu penyebab lainnya adalah karena faktor ekonomi, dengan total sejumlah 110.939 kasus. Menurut laporan BPS menyatakan bahwa faktor terakhir yang menyebabkan perceraian adalah karena ada salah satu pihak yang meninggalkan dengan total 39.359 kasus (Rizaty, 2023)

Perceraian yang terjadi di antara suami dan istri mempunyai pengaruh yang berdampak terhadap anak-anak mereka, dampak itu meliputi moral dan materi. Dampak moralnya adalah anak akan mengalami penderitaan karena tidak adanya kebersamaan dari orang tua mereka pada suatu rumah tangga sehingga secara alamiah akan terjadi perbedaan perhatian dan kasih sayang yang dicurahkan untuk mereka pada saat sebelum dan sesudah orang tuanya bercerai. Dampak materiil dapat berupa hak anak yang didapatkan dari kedua orang tuanya (Andriani, Patimah & Amir, 2021). Selain itu perceraian juga mengakibatkan bermacam efek terhadap perkembangan anak. Perceraian yang terjadi pada orang tua membuat seorang anak akan kehilangan cinta yang bersumber dari kedua orang tua mereka yang akan mengakibatkan sebagian aspek perkembangan anak mengalami perlambatan (Widiastuti, 2015)

Menurut UU Perlindungan Anak, anak dianggap sebagai tunas muda, generasi potensial dan penerus bangsa yang ideal, memiliki peran strategis dan memiliki sifat dan kepribadian khusus untuk kesejahteraan negara dan bangsa di masa depan. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Iksan et al., 2020)

Berdasarkan data-data di atas, dapat terbayangkan akan ada berapa banyak anak yang menderita dan terluka jika orang tua mereka bercerai dan memutuskan untuk berpisah. Pada penelitian ini penulis ingin menelaah hukum pidana penelantaran anak pasca perceraian: tinjauan dampak yang timbul akibat ketidakpedulian ayah terhadap tanggung jawabnya kepada anak.

1. **Metode**

Dalam jurnal ini, penulis memilih menggunakan metode yuridis normatif yang melibatkan penyelidikan bahan-bahan hukum, peraturan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, dan ajaran hukum untuk menjadi jawaban segala permasalahan hukum yang dihadapi. Sedang pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual yakni dengan mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap perlindungan anak pasca perceraian. Sedang pendekatan peraturan perundang-undangan menganalisis segala aturan yang berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap perlindungan anak pasca perceraian. Metode penelitian hukum yang digunakan melibatkan pendekatan studi kepustakaan untuk menelusuri bahan hukum yang relevan, serta menerapkan analisis kualitatif dalam mengkaji materi tersebut (Lewansorna et al., 2022).

1. **Pembahasan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-Undang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satu kandungan dalam undang-undang ini yaitu usia minimal seorang laki-laki dan juga perempuan yang dapat melakukan pernikahan secara sah dan diakui oleh negara. Usia minimal bagi pria dan wanita yang ingin menikah yang tadinya untuk pria 19 tahun dan wanita 16 berubah menjadi sama dalam kata lain minimal usia seorang pria dan wanita yang ingin menikah berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 adalah 19 tahun (BPK RI, 2022)

Alasan pemerintah memperbarui regulasi tentang usia minimal adalah untuk mencegah pernikahan dini pada masyarakat Indonesia. Apabila terjadi pernikahan antara laki-laki dan wanita yang masih berusia dibawah 19 tahun maka tergolong pernikahan anak atau dibawah umur. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (BPK RI, 2022)

Sebagai tindakan lebih lanjut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berada di bawah naungan pemerintah sudah membuat pedoman yang lebih detail. Ketentuan yang dimaksud adalah Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) yaitu untuk pria minimal 25 tahun dan wanita yaitu 21 tahun. Bkkbn memandang pada usia tersebut seorang laki-laki telah matang dalam segi finansial serta kesiapan emosional untuk berumah tangga sedangkan pada usia 21 tahun seorang wanita sudah matang dan siap secara fisik untuk melahirkan yang merupakan salah satu tujuan dari manusia melakukan pernikahan (BKKBN, 2020)

Menurut UU Perlindungan Anak, anak dianggap sebagai tunas muda, generasi potensial dan penerus bangsa yang ideal, memiliki peran strategis dan memiliki sifat dan kepribadian khusus untuk kesejahteraan negara dan bangsa di masa depan. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Iksan et al., 2020)

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bab XVII Tentang Akibat Putusnya Perkawinan, Pasal 156 bagian (d) mengatur bahwa segala biaya perkawinan dan pengasuhan anak tergantung pada ayah atas kebijaksanaannya dan kemampuan, minimal sampai anak cukup umur dan mampu mengurus dirinya sendiri, minimal sampai usia 21 tahun. Dari situ dapat dipahami bahwa kewajiban ayah terhadap anak-anaknya tidak terpengaruh atau hilang setelah orang tua bercerai. Namun, dalam banyak perceraian, seringkali anak menjadi korban dan ditelantarkan oleh salah satu atau kedua orang tua setelah perceraian (Fauziyah et al., 2022)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya akibat yang timbul dari kelalaian ayah terhadap anak pasca perceraian adalah sebagai berikut :

1. Psikologis anak dan kondisi sosial di masyarakat.

Mereka mengalami keadaan kurang bisa menyesuaikan keadaan lingkungan dengan yang dialami oleh mereka dari akibat perpisahan kedua orangtuanya. Terlebih dampak psikologi anak tersebut yang ia harus terima dalam kenyataan di kehidupannya ( Faiq, Putra & Arifin, 2023).

1. Perubahan sikap dan perbuatan.

dalam diri anak, seperti : anak mudah marah, anak pemalu, pendiam, bertato, melawan atau tidak menghormati yang lebih tua, mabuk-mabukan, sehingga mereka kehilangan motivasi atau semangat (Santiago, Lesawengen & Kandowangko, 2023).

1. Perkembangan sosial dan emosional.

Anak yang orang tuanya bercerai bervariasi. Perkembangan sosial dan emosional anak terlihat pada kegiatan sehari-hari anak pada kegiatan sehari-harinya, mulai dari keluar rumah rumah sampai anak kembali ke rumah (Widiastuti, 2015)

Pasal 35, 1 dan 6 Undang-Undang 2014 menggambarkan anak terlantar sebagai anak yang kebutuhan fisik, mental dan sosialnya tidak terpenuhi. Pengabaian anak terjadi ketika orang dewasa, orang tua atau wali mengecualikan seorang anak dari pendidikan dan perawatan medis termasuk kesehatan, kebersihan, pengobatan, atau pemeriksaan kesehatan. Di Indonesia, diperkirakan 3,5 juta anak terlantar berada di panti asuhan, dan sebagian menerima layanan sosial. Menurut laporan Detik.com, ada sekitar 4,1 juta anak terlantar di Indonesia, 5.900 di antaranya ditelantarkan oleh orang tuanya di Chibble dan 3.600 terlibat konflik. Selain itu, terdapat 1,2 juta balita dan 1.000 anak jalanan yang ditelantarkan oleh orang tuanya.

Prinsip UU No. 23 Pasal 26 Ayat 1 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, khusus melindungi anak, menegaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pemeliharaan, perawatan, perlindungan dan pengasuhan bagi anak-anak mereka. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, serta mencegah perkawinan anak. Pasal 41 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang akibat perceraian dalam kaitannya dengan perkawinan dengan anak dan keturunan (Warsiman et al., 2022)

1. **Kesimpulan**

Dalam kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang menetapkan usia minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah, serta ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, memberikan landasan hukum yang penting dalam melindungi anak pasca perceraian. Dampak dari ketidakpedulian ayah terhadap tanggung jawabnya terhadap anak mencakup aspek psikologis, perubahan sikap dan perilaku, serta perkembangan sosial dan emosional anak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan penerapan dan penegakan hukum yang efektif guna melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka setelah perceraian.

**Daftar Pustaka**

Lewansorna, D., Toule, Elsa Rina M., & Sopacua, Margie. (2022) Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum.* Vol 2. No 1 : 79 - 90. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/898>

Ramadhani, P. E. & Krisnani, H. (2019) Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja. *FOCUS : Jurnal Pekerjaan Sosial. Vol 2. No 1.* <http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/23126/11311>

Widiastuti, R. Y. (2015) Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo. Vol 2. No 2.* <https://journal.trunojoyo.ac.id/pgpaudtrunojoyo/article/view/1829/1512>

Rizaty, M. A. (2023, 1 Maret) Ada 516.344 Kasus Perceraian di Indonesia pada 2022. *Data Indonesia.* <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022>.

Rizki Muhammad, HK (2020) *Kedudukan Harta Bersama Pasca Perceraian Dikaitkan Dengan Perjanjian Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PA.JS)* Published thesis. Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/300/>

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019) <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

Hadiyanto, F. (2020, 05 Feb) Tinjauan Program Keluarga Berencana (KB) dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Indonesia. *BKKBN Jawa Barat.* <https://jabar.bkkbn.go.id/?p=1249>

Faiq, Z. A., Putra, D. P. & Arifin, I. (2023) Dampak Psikologis Serta Sosial Kemasyarakatan Anak Akibat Perceraian Orang Tua dalam Perspektif Nilai-Nilai Islam. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan. Vol 20. No 1.* <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/322/344>

Pretty A. Santiago, P. A., Lesawengen, L. & Kandowangko, N. (2023) Dampak Perceraian Terhadap Kepribadian Anak (Studi Pada Keluarga Yang Bercerai Di Desa Melong Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud) *JURNAL ILMIAH SOCIETY. Vol 3 No 1.* <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/45145/40797>

Itaar, T. (2011, 05 Nov) Persiapkan Diri dengan 10 Hal ini sebelum Membangun Keluarga. *BKKBN Papua.* <https://papua.bkkbn.go.id/?p=1655>

Iksan, Adnan & Khairunnisa (2020) Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 9 No. 1. <http://ejurnal.stihm-bima.ac.id/index.php/jurnalstih/article/view/9>

Fauziyah, Bunga N., Yono & Kosim, Ahmad Mulyadi (2022) Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian: Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif. *MIZAN : Journal of Islamic Law, Vol. 6 No. 2.* <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>

Warsiman,, Jumiati, Andriani, Rika & Purba, Indra Guawan (2022) Analisis Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, Vol 2 No. 1.*